

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal XX Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.05/2016 tanggal XX tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman pembentukan cadangan teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan

pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungansian ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. Manfaat Turunan Melekat adalah suatu manfaat masa depan yang dijanjikan perusahaan asuransi kepada tertanggung/pemegang polis yang dikaitkan suatu kondisi tertentu.
7. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat adalah suatu opsi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung/pemegang polis untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan atau tanpa membayar premi tambahan.
8. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.
9. Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat CARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggungansian di masa depan yang timbul dari polis-polis yang aktif pada tanggal pembentukan cadangan teknis termasuk biaya pemeliharaan dan penanganan klaim pada sisa masa pertanggungansian.
10. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

II. PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

Pembentukan cadangan teknis Perusahaan dilakukan berdasarkan

Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat Edaran OJK ini tidak berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah maupun Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi konvensional.

IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan periode 31 Desember 2017.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-09/BL/2012 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS
JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan
aslinya Direktur Hukum I
Departemen Hukum,
ttd
Sudarmaji

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS

I. Pedoman Umum Pembentukan Cadangan Teknis

1. Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis dengan metode dan asumsi sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
 - b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
 - c. konsisten untuk produk yang sama antar tanggal pelaporan cadangan teknis
 - d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
 - e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
 - f. sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis yang dilaporkan dan tingkat solvabilitas Perusahaan.
3. Dalam membentuk cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
 - a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat dan reliabel; dan
 - b. asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan berdasarkan pengalaman antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam membentuk cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

II. CADANGAN PREMI

1. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi terdiri dari:

- a. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis; dan

Contoh produk:

- 1) produk asuransi jiwa tradisional seperti asuransi berjangka, asuransi menurun kredit, asuransi pendidikan, asuransi seumur hidup.
 - 2) produk asuransi jiwa berjangka dengan pengembalian premi di akhir periode pertanggungan.
 - 3) produk asuransi kerugian dengan pertanggungan lebih dari 1 tahun dan premi dibayarkan sekaligus dan tidak dapat ditinjau ulang.
- b. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan memberikan manfaat lain setelah periode tertentu;

Contoh produk:

- 1) produk yang menjanjikan akumulasi premi dengan suatu tingkat bunga tertentu dengan tambahan manfaat kematian khusus kecelakaan.
 - 2) produk asuransi dwiguna namun nilai tunai dihitung sebagai akumulasi premi dan manfaat jatuh tempo adalah sebesar nilai tunai.
 - 3) produk yang menjanjikan pembayaran bonus jika tidak mengajukan klaim setiap periode tertentu.
2. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dari pengeluaran dan penerimaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada level Perusahaan.
 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi pengeluaran
 - a. manfaat asuransi utama;
 - b. Manfaat Turunan Melekat;

- c. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat;
 - d. biaya pemasaran;
 - e. biaya penerbitan polis;
 - f. biaya perawatan polis; dan
 - g. pajak kecuali pajak penghasilan.
4. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi penerimaan:
 - a. pendapatan premi, yaitu berdasarkan premi bruto, termasuk premi tambahan (extra premium) karena adanya tambahan risiko medis, risiko pekerjaan, dan risiko lainnya;
 - b. pendapatan premi atas Manfaat Turunan Melekat;
 - c. pendapatan premi atas Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat; dan
 - d. pendapatan lain yang terkait langsung dengan kontrak asuransi.
 5. Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 - a. penerimaan hasil investasi;
 - b. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke pertanggung jawaban ulang; dan
 - c. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke cadangan klaim.
 6. Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 7. Asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5%.
 8. Untuk polis dengan denominasi rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu kepada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA (*Indonesia Bond Pricing Agency*) untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.
 9. Untuk polis dengan denominasi selain rupiah, rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu kepada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh IBPA untuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan denominasi dollar Amerika Serikat.

10. Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*).
11. Perusahaan dalam membentuk cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk asumsi biaya, menggunakan pengalaman terkini perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikaitkan pada jumlah polis/peserta aktif (*in force*), penagihan premi, pengajuan klaim, besarnya premi dan uang pertanggungan polis/peserta aktif;
 - b. untuk asumsi tingkat klaim (*mortalita/morbidita/incidence rate*), menggunakan tabel pengalaman terkini perusahaan atau industri asuransi di Indonesia;
 - c. untuk asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse/surrender/reinstatement/withdrawal*), menggunakan pengalaman terkini perusahaan; dan
 - d. untuk asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
12. Apabila Perusahaan menggunakan asumsi biaya, asumsi tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.
13. Nilai total cadangan premi untuk polis dalam kelompok produk yang sama tidak boleh kurang dari nol.
14. Dalam hal keseluruhan cadangan premi yang dibentuk lebih kecil dari keseluruhan nilai tunai atau pengembalian premi yang dijanjikan apabila polis dibatalkan atau ditebus, Perusahaan wajib menambah nilai cadangan premi menjadi paling sedikit sebesar nilai tunai atau pengembalian premi.

III. CADANGAN ATAS PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN DAN CADANGAN ATAS RISIKO YANG BELUM DIJALANI

1. Cadangan teknis dalam bentuk premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD.

Contoh produk:

produk yang tidak menjanjikan bonus jika tidak mengajukan klaim selama periode tertentu, contohnya Asuransi Jiwa Ekawarsa, Asuransi Kesehatan tahunan, Asuransi kerugian tahunan.

2. Pembentukan cadangan untuk produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan CAPYBMP dengan hasil perhitungan CARYBD sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
4. Premi bruto sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.
5. Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayar oleh Perusahaan.
6. Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP paling tinggi :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari premi bruto bagi kelas kendaraan;
 - b. sebesar 15% (lima belas per seratus) dari premi bruto bagi kelas properti;
 - c. sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi bruto selain huruf a dan huruf b.
7. CARYBD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP;
 - b. Rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari klaim dibayar ditambah kenaikan cadangan klaim selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi bruto (*earned gross premium*) selama

periode yang sama;

- c. klaim dibayar dan kenaikan cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b hanyalah klaim yang terjadi pada periode 1 (satu) tahun tersebut;
 - d. Rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga);
 - e. Pendapatan premi bruto sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah premi bruto selama periode 1 (satu) tahun ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP pada periode tersebut;
 - f. Premi bruto sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah premi bruto sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
 9. Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, Perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

IV. CADANGAN ATAS PAYDI

1. Cadangan atas PAYDI adalah:

- a. cadangan akumulasi dana atas PAYDI yang tidak digaransi, sebesar nilai wajar akumulasi aset atas PAYDI pada saat tanggal pembentukan cadangan teknis.

Contoh:

- 1) Produk *unit link* dimana premi dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan tidak ada garansi tingkat pengembangan investasi atas premi.
 - 2) Produk asuransi tabungan dimana manfaat adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan tidak ada garansi tingkat pengembangan investasi atas premi.
- b. cadangan atas unsur investasi untuk PAYDI yang digaransi, sebesar selisih positif nilai kewajiban pengembalian dana dikurangi

dengan nilai wajar akumulasi aset atas PAYDI yang digaransi sampai dengan tanggal pembentukan cadangan teknis.

Contoh:

- 1) Produk *unit link* dimana premi dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan terdapat garansi tingkat pengembangan investasi atas premi untuk suatu periode tertentu.
 - 2) Produk asuransi tabungan dimana manfaat adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus untuk cadangan atas unsur investasi dengan terdapat garansi tingkat pengembangan investasi atas premi untuk suatu periode tertentu.
- c. cadangan atas unsur proteksi dari PAYDI dan manfaat lain yang dijanjikan dari PAYDI:

- 1) yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan tidak menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu,

Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD atas biaya asuransi (*Charge Of Insurance*) dan biaya proteksi tambahan (*Charge of Riders*) yang dikenakan. Ketentuan mengenai CAPYBMP dan CARYBD mengikuti ketentuan CAPYBMP di atas. Cadangan yang dibentuk adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan CAPYBMP dengan hasil perhitungan CARYBD. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi biaya asuransi dan biaya proteksi tambahan secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP. Ketentuan mengenai rasio klaim mengikuti ketentuan pada romawi III angka 7 huruf b.

Contoh:

- a) Produk *unit link* dimana premi dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus dimana biaya asuransinya (dan biaya rider) dikenakan mengikuti profil risiko (misalnya meningkat sesuai usia) dan dapat diperbaharui.

- b) Produk asuransi tabungan atau *universal life* dimana manfaat adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus dimana biaya asuransi dikenakan secara khusus dan besarnya mengikuti profil risiko dan dapat diperbaharui.
- 2) yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis dan/atau menjanjikan manfaat lain setelah periode tertentu

Perusahaan harus menghitung cadangan berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dari pengeluaran (antara lain klaim asuransi, rider, biaya pemeliharaan dan akuisisi, dan bonus) dan penerimaan (antara lain premi non-alokasi, biaya asuransi, rider, biaya administrasi, dan biaya lain yang secara eksplisit dikenakan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada level Perusahaan.

Contoh:

- a) Produk *unit link* dimana premi dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus dimana biaya asuransi, *rider*, dan administrasi dikenakan secara fix dan tidak dapat diperbaharui atau berupa biaya yang level (tidak mengikuti profil risiko) atau sekaligus.
- b) Produk *unit link* dimana premi dikonversi menjadi unit penempatan dana dan dibentuk dana khusus dengan terdapat bonus yang diberikan jika pemegang polis aktif (tidak lapse atau cuti premi) sampai periode tertentu.
- c) Produk asuransi tabungan atau *universal life* dimana manfaat adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus dimana biaya asuransi tidak dikenakan secara khusus.
- d) Produk asuransi tabungan atau *universal life* dimana manfaat adalah akumulasi premi (manfaat tidak kontinjen terhadap suatu *insured event*) dan dibentuk dana khusus dimana biaya

asuransi dikenakan secara khusus dan besarnya fix dan tidak dapat diperbaharui, atau berupa biaya yang level atau sekaligus.

2. Jangka waktu yang digunakan dalam melakukan estimasi pengeluaran dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d mengacu pada jangka waktu kontrak sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan polis.
3. Nilai cadangan atas PAYDI untuk tiap polis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d masing-masing tidak boleh kurang dari nol.
4. Dalam hal keseluruhan cadangan atas PAYDI yang dibentuk lebih kecil dari nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan, Perusahaan wajib menambah nilai cadangan atas PAYDI menjadi paling sedikit sebesar nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan pada tanggal pembentukan cadangan teknis.
5. Cadangan akumulasi dana atas PAYDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas.

V. CADANGAN KLAIM

1. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a. Nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian;
 - b. Nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurring But Not Reported*), dan
 - c. Cadangan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus.
2. Nilai klaim untuk produk asuransi dan atau produk reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
3. Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurring But Not*

Reported) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) terkini atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan metode estimasi aktuarial yang diterima secara umum dan mempertimbangkan pengalaman keterlambatan pelaporan klaim 3 tahun terakhir, berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi dan biaya-biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.

4. Dalam hal cadangan klaim dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah persentase rata-rata klaim dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.
5. Cadangan klaim atas manfaat yang telah disetujui dan pembayarannya tidak sekaligus dihitung sebagai nilai sekarang aktuarial dari pembayaran klaim yang telah disetujui yang masih harus dibayarkan di masa yang akan datang berikut biaya penanganan klaimnya (cadangan klaim anuitas).

VI. CADANGAN ATAS RISIKO BENCANA (*CATASTROPHIC RESERVE*)

1. Risiko bencana atau risiko katastrof adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko murni kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
2. Cadangan atas risiko katastrof dihitung berdasarkan manfaat asuransi retensi sendiri setelah dikurangi cadangan premi dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko katastrof (faktor risiko katastrof).